



PUTUSAN
Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEDI EKO HARYADI BIN SURONO
2. Tempat lahir : Ginting
3. Umur/Tanggal lahir : 33/9 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT/RW 007/003 Kp. Pematang Sari Kec. Mesuji Makmur Kab. Ogan Komering Ilir Prov. Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Dedi Eko Haryadi Bin Surono ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI EKO HARYADI BIN SARPUDIN bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI EKO HARYADI BIN SARPUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vega R trondol tanpa plat tanpa body;
 - 1 (satu) Buah senter kepala;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) keping Lum getah karet seberat 80 kg;
- 1 (satu) buah terpal warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban ISRAN BIN SARPUDIN

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DEDI EKO HARYADI Bin SURONO pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, sekira pukul 03.00 WIB di rumah saksi ISRAN Bin SARPUDIN Kp Negeri baru Kec.Umpu semenguk Kab.Way Kanan atau setidaknya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kp.Negeri Baru, Kec.Umpu Semenguk, Kab. Way Kanan tepatnya halaman rumah saksi ISRAN Bin SARPUDIN atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Barang siapa "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam hari disebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada hari tidak diingat lagi pada bulan September 2022 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa DEDI EKO HARYADI Bin SURONO berangkat dari rumahnya mendatangi rumah saksi ISRAN Bin SARPUDIN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R trondol tanpa bodi tanpa plat no, dan menyiapkan 1 (satu) buah senter kepala dan 1 (satu) buah terpal bewarna putih, dan sesampainya didepan rumah saksi ISRAN Bin SARPUDIN sekitar ± 100 meter didepan rumah saksi ISRAN Bin SARPUDIN Terdakwa DEDI EKO HARYADI Bin SURONO memarkirkan sepeda motor miliknya tersebut didepan rumah saksi ISRAN Bin SARPUDIN. selanjutnya dengan berjalan kaki dan melihat keadaan sepi Terdakwa DEDI EKO HARYADI Bin SURONO memasuki halaman rumah saksi ISRAN Bin SARPUDIN dan mendekati tumpukan keping lum getah karet, dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ISRAN Bin SARPUDIN, Terdakwa DEDI EKO HARYADI Bin SURONO mengangkat keping lum getah karet seberat 45 (empat puluh lima) kilo kearah depan menuju sepeda motor miliknya yang Terdakwa DEDI EKO HARYADI Bin SURONO parker didepan rumah saksi ISRAN Bin SARPUDIN, sesampainya di parkiran sepeda motor milik Terdakwa DEDI EKO HARYADI Bin SURONO, Terdakwa DEDI EKO HARYADI Bin SURONO menaruh 45 (empat puluh lima) kilo keping lum getah karet tersebut didepan sepeda motor milik Terdakwa DEDI EKO HARYADI Bin SURONO dan menuju rumah Terdakwa DEDI EKO HARYADI Bin SURONO. Bahwa selanjutnya berjarak 2-3 hari pada waktu kejadian yang pertama Terdakwa DEDI EKO HARYADI Bin SURONO melakukan hal tersebut kembali pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan September 2022 Terdakwa DEDI EKO HARYADI Bin SURONO membawa 60 (enam puluh) Kg dan 50 (lima puluh) Kg keping lum getah karet milik saksi ISRAN Bin SARPUDIN

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diangkut dengan sepeda motor Yamaha Vega R trondol tanpa bodi tanpa plat no milik Terdakwa DEDI EKO HARYADI Bin SURONO. Pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2022 Terdakwa DEDI EKO HARYADI Bin SURONO kembali melakukan hal tersebut dengan mengambil 45 (empat puluh lima) Kg keping lum getah karet milik saksi ISRAN Bin SARPUDIN dan diangkut dengan sepeda motor Yamaha Vega R trondol tanpa bodi tanpa plat no milik Terdakwa DEDI EKO HARYADI Bin SURONO;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB saksi ISRAN Bin SARPUDIN yang pada saat itu sedang berada di rumah nya terbangun dari tidurnya dan langsung bergegas menuju rumah saksi DENDI Bin BAMBANG IRWANSYAH dan sesampainya di rumah saksi DENDI Bin BAMBANG IRWANSYAH, saksi ISRAN Bin SARPUDIN berbincang-bincang prihal sering hilangnya getah karet lum di rumah saksi ISRAN Bin SARPUDIN, selanjutnya saksi saksi ISRAN Bin SARPUDIN pun mengajak saksi DENDI Bin BAMBANG IRWANSYAH untuk menuju rumahnya untuk membantu saksi ISRAN Bin SARPUDIN berjaga_jaga jika kejadian tersebut terulang kembali . Selanjutnya di hari yang sama sekira pada pukul 02.00 wib , saksi ISRAN Bin SARPUDIN dan saksi DENDI Bin BAMBANG IRWANSYAH sesampai di rumah saksi ISRAN Bin SARPUDIN pada saat sedang mengobrol dan sambil berjaga-jaga di rumah saksi ISRAN Bin SARPUDIN, sekira pukul 03.00 wib saksi ISRAN Bin SARPUDIN dan saksi DENDI Bin BAMBANG IRWANSYAH melihat seorang laki-laki yang tidak mereka kenali yaitu Terdakwa DEDI EKO HARYADI Bin SURONO keluar dari dalam rumah saksi ISRAN Bin SARPUDIN dengan memanggul 1 (satu) keping lum getah karet yang beratnya \pm 80 (delapan puluh) Kg menuju sepeda motor Yamaha Vega R trondol yang diparkir \pm 10 meter dari depan rumah saksi ISRAN Bin SARPUDIN . kemudian saksi ISRAN Bin SARPUDIN dan saksi DENDI Bin BAMBANG IRWANSYAH langsung mengejar dan meneriaki Terdakwa DEDI EKO HARYADI Bin SURONO dengan berkata “MALING- MALING”, Terdakwa DEDI EKO HARYADI Bin SURONO yang sedang memanggul 1 (satu) keping lum getah karet yang beratnya \pm 80 (delapan puluh) Kg tersebut pun berlari menuju ke arah sepeda motor milik Terdakwa DEDI EKO HARYADI Bin SURONO dan dikejar oleh saksi ISRAN Bin SARPUDIN dan saksi DENDI Bin BAMBANG IRWANSYAH, selanjutnya Tidak berselang lama Terdakwa DEDI EKO HARYADI Bin SURONO berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi ISRAN Bin SARPUDIN dan saksi DENDI Bin BAMBANG IRWANSYAH. Bahwa kemudian Terdakwa DEDI EKO HARYADI Bin SURONO dibawa menuju rumah saksi ISRAN Bin SARPUDIN,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di rumah saksi ISRAN Bin SARPUDIN, saksi ISRAN Bin SARPUDIN menghubungi seorang anggota Polres Way Kanan guna melaporkan kejadian tersebut, tidak berselang lama anggota dari Polres Way Kanan tersebut datang dan mengintrogasi Terdakwa DEDI EKO HARYADI Bin SURONO, hasil dari introgasi tersebut Terdakwa DEDI EKO HARYADI Bin SURONO mengakui segala perbuatannya Terdakwa DEDI EKO HARYADI Bin SURONO beserta barang bukti dibawa menuju Polres Way Kanan guna untuk diproses hukum yang berlaku;

Bahwa Terdakwa DEDI EKO HARYADI Bin SURONO mengakui sudah 5 (lima) kali mengambil getah lum karet di rumah saksi ISRAN Bin SARPUDIN getah lum yang berhasil ia curi dijual kepada sdr. ANDIKA (DPO) dan sdr. BUDI (DPO) kedua orang tersebut biasa membeli getah lum dengan hitungan harga Rp. 5.000/ kg getah lum karet, bahwa hasil dari penjualan getah lum tersebut Terdakwa DEDI EKO HARYADI Bin SURONO gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan akibat dari kejadian tersebut saksi korban saksi ISRAN Bin SARPUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ISRAN Bin SARPUDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 jam 02.00 WIB di rumah saksi yang berada di Kampung Negeri baru Kecamatan Umpu semenguk Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa barang yang telah hilang atau dicuri berupa 1 (satu) keping lum getah karet yang beratnya kurang lebih 80 (delapan puluh) Kilogram;
 - Bahwa Saksi sudah sering mengalami kehilangan getah karet yang Saksi simpan didepan rumah Saksi, kurang lebih sudah sebanyak 5 (lima) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi dan Sdr. Dendi Bin Bambang Irwansyah sedang mengobrol sambil berjaga-jaga di rumah saksi, kemudian sekira pukul 03.00 WIB saksi dan Sdr. Dendi Bin Bambang Irwansyah melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal keluar dari dalam rumah Saksi dengan memanggul 1 (satu) keping lum getah karet yang beratnya kurang lebih 80 (delapan puluh) Kilogram menuju sepeda motor Yamaha Vega R trondol yang diparkir kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari didepan rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Dendi Bin Bambang Irwansyah langsung mengejar dan meneriaki Terdakwa dengan berkata "MALING-MALING";
- Bahwa Terdakwa yang sedang memanggul 1 (satu) keeping lum getah karet yang beratnya kurang lebih 80 (delapan puluh) Kilogram tersebut pun berlari menuju ke arah sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Dendi Bin Bambang Irwansyah pada saat itu tetap mengejar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tidak berselang lama Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Saksi dan Sdr. Dendi Bin Bambang Irwansyah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa menuju rumah Saksi, sesampainya di rumah Saksi, Saksi segera menghubungi seorang anggota Polres Way Kanan guna melaporkan kejadian tersebut, tidak berselang lama anggota dari Polres Way Kanan tersebut datang dan menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa hasil dari interogasi tersebut Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil getah karet di rumah Saksi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Way Kanan guna untuk diproses hukum yang berlaku;
- Bahwa getah karet tersebut Saksi letakkan di halaman rumah saksi dan Saksi tutup dengan terpal;
- Bahwa antara halaman rumah Saksi dengan jalan umum terdapat batas yang menandakan dan memisahkan antara halaman rumah Saksi dengan jalan umum;
- Bahwa kerugian saksi kurang lebih sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **DHENDY Bin BAMBANG IRAWANSAHdi** bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 jam 02.00 WIB di rumah Saksi Isran Bin Sarpudin yang berada di Kampung Negeri baru Kecamatan Umpu semenguk Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang telah hilang atau dicuri berupa 1 (satu) keping lum getah karet yang beratnya kurang lebih 80 (delapan puluh) Kilogram;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya Saksi yang berada dirumah didatangi oleh Saksi Isran Bin Sarpudin, kemudian Saksi Isran Bin Sarpudin bercerita jika karet miliknya sering hilang dan meminta Saksi untuk berjaga-jaga dirumah Saksi Isran Bin Sarpudin;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi dan Saksi Isran Bin Sarpudin sedang mengobrol sambil berjaga-jaga dirumah Saksi Isran Bin Sarpudin, kemudian sekira pukul 03.00 WIB saksi dan Saksi Isran Bin Sarpudin melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal keluar dari dalam rumah Saksi Isran Bin Sarpudin dengan memanggul 1 (satu) keping lum getah karet yang beratnya kurang lebih 80 (delapan puluh) Kilogram menuju sepeda motor Yamaha Vega R trondol yang diparkir kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari didepan rumah Saksi Isran Bin Sarpudin;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Isran Bin Sarpudin langsung mengejar dan meneriaki Terdakwa dengan berkata "MALING- MALING";
- Bahwa Terdakwa yang sedang memanggul 1 (satu) keping lum getah karet yang beratnya kurang lebih 80 (delapan puluh) Kilogram tersebut pun berlari menuju kearah sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Isran Bin Sarpudin pada saat itu tetap mengejar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tidak berselang lama Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Saksi dan Saksi Isran Bin Sarpudin;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa menuju rumah Saksi Isran Bin Sarpudin, sesampainya dirumah Saksi Isran Bin Sarpudin, Saksi Isran

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sarpudin segera menghubungi seorang anggota Polres Way Kanan guna melaporkan kejadian tersebut, tidak berselang lama anggota dari Polres Way Kanan tersebut datang dan mengintrogasi Terdakwa;

- Bahwa hasil dari introgasi tersebut Terdakwa mengakui segala perbuatannya kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Way Kanan guna untuk diproses hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **YOPIN WIRANDA Bin ISRAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 jam 02.00 Wib di rumah Saksi Isran Bin Sarpudin yang merupakan ayah kandung Saksi yang beralamat di Kampung Negeri baru Kecamatan Umpu semenguk Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang telah hilang atau dicuri berupa 1 (satu) keping lum getah karet yang beratnya kurang lebih 80 (delapan puluh) kilogram milik Saksi Isran Bin Sarpudin;
- Bahwa getah karet di rumah Saksi Isran Bin Sarpudin sering hilang kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pada saat kejadian sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Isran Bin Sarpudin dan Saksi Dendi Bin Bambang Irwansyah sedang mengobrol dan sambil berjaga-jaga di rumah Saksi Isran Bin Sarpudin, sekira pukul 03.00 wib Saksi Isran Bin Sarpudin dan Saksi Dendi Bin Bambang Irwansyah melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal keluar dari dalam rumah Saksi Isran Bin Sarpudin dengan memanggul 1 (satu) keping lum getah karet yang beratnya kurang lebih 80 (delapan puluh) kilogram menuju sepeda motor Yamaha Vega R trondol yang diparkir kurang lebih 10 meter dari didepan rumah Saksi Isran Bin Sarpudin;
- Bahwa kemudian Saksi Isran Bin Sarpudin dan Saksi Dendi Bin Bambang Irwansyah langsung mengejar dan meneriaki Terdakwa dengan berkata "MALING- MALING", yang pada saat itu Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memanggul 1 (satu) keping lum getah karet yang beratnya kurang lebih 80 (delapan puluh) kilogram;

- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Saksi Isran Bin Sarpudin dan Saksi Dendi Bin Bambang Irwansyah;
- Bahwa Terdakwa dibawa menuju rumah Saksi Isran Bin Sarpudin, sesampainya di rumah Saksi Isran Bin Sarpudin, Saksi Isran Bin Sarpudin menghubungi seorang anggota Polres Way Kanan guna melaporkan kejadian tersebut, tidak berselang lama anggota dari Polres Way Kanan tersebut datang dan menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil karet di rumah orang tua saksi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa getah karet disimpan oleh Saksi Isran Bin Sarpudin di halaman rumah dan ditutup terpal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan mengenai hak Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa tindak pidana yang telah terdakwa lakukan adalah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 jam 02.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Negeri baru Kecamatan Umpu semenguk Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah getah karet yang tersimpan di dalam depan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil getah karet di rumah tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa perbuatan tersebut awalnya dilakukan pada bulan September 2022 sekira pukul 01.00 wib, dimana Terdakwa berangkat dari rumah dan mendatangi rumah Saksi Isran Bin Sarpudin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R trondol tanpa bodi tanpa plat no, dan menyiapkan 1 (satu) buah senter kepala dan 1 (satu) buah terpal berwarna putih;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya didepan rumah Saksi Isran Bin Sarpudin sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter didepan rumah Saksi Isran Bin Sarpudin Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya, selanjutnya dengan berjalan kaki dan melihat keadan sepi Terdakwa memasuki halaman rumah Saksi Isran Bin Sarpudin dan mendekati tumpukan keping lum getah karet;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat keping lum getah karet seberat 45 (empat puluh lima) kilo kearah depan menuju sepeda motor miliknya yang Terdakwa parkir sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter didepan rumah Saksi Isran Bin Sarpudin, sesampainya di parkiran sepeda motor milik Terdakwa, Terdakwa menaruh 45 (empat puluh lima) kilogram keping lum getah karet tersebut didepan sepeda motor milik Terdakwa dan membawanya menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berjarak dua sampai tiga hari pada waktu kejadian yang pertama Terdakwa melakukan hal tersebut kembali pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan September 2022 Terdakwa membawa 60 (enam puluh) kilogram dan 50 (lima puluh) kilogram keping lum getah karet milik Saksi Isran Bin Sarpudin dan diangkut dengan sepeda motor Yamaha Vega R trondol tanpa bodi tanpa plat no milik Terdakwa;
- Bahwa Pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2022 Terdakwa kembali melakukan hal tersebut dengan mengambil 45 (empat puluh lima) kilogram keping lum getah karet milik Saksi Isran Bin Sarpudin dan diangkut dengan sepeda motor Yamaha Vega R trondol tanpa bodi tanpa plat no milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 oktober 2022 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa terdakwa kembali mengambil 1 (satu) keping lum getah karet yang beratnya kurang lebih 80 (delapan puluh) kilogram menuju sepeda motor Yamaha Vega R trondol yang diparkir kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Isran Bin Sarpudin;
- Bahwa Terdakwa mengambil getah karet tersebut untuk dijual dan hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Vega R trondol tanpa plat tanpa body;
- 1 (satu) Buah senter kepala;
- 1 (satu) keping Lum getah karet seberat 80 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah terpal warna putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum melalui Penetapan Pengadilan Negeri Blambangan Umum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling berkaitan serta adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Isran Bin Sarpudin dan Saksi Dendi Bin Bambang Irwansyah sedang mengobrol sambil berjaga-jaga di rumah Saksi Isran Bin Sarpudin, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi Isran Bin Sarpudin dan Saksi Dendi Bin Bambang Irwansyah melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal keluar dari dalam rumah Saksi Isran Bin Sarpudin dengan memanggul 1 (satu) keping lum getah karet yang beratnya kurang lebih 80 (delapan puluh) Kilogram menuju sepeda motor Yamaha Vega R trondol yang diparkir kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari didepan rumah Saksi Isran Bin Sarpudin;
- Bahwa benar kemudian Saksi Isran Bin Sarpudin dan Saksi Dendi Bin Bambang Irwansyah langsung mengejar dan meneriaki Terdakwa dengan berkata "MALING- MALING", selanjutnya tidak berselang lama Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Saksi Isran Bin Sarpudin dan Saksi Dendi Bin Bambang Irwansyah. Kemudian Terdakwa dibawa menuju rumah Saksi Isran Bin Sarpudin dan Saksi Isran Bin Sarpudin segera menghubungi anggota Polres Way Kanan guna melaporkan kejadian tersebut dan tidak lama anggota dari Polres Way Kanan tersebut datang dan menginterogasi Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil getah karet di rumah Saksi Isran Bin Sarpudin sebanyak 5 (lima) kali, pertama dilakukan pada awal bulan September 2022 sekira pukul 01.00 dengan mengambil getah karet sebanyak 45 (empat puluh lima) kilogram, kemudian pada bulan yang sama di bulan September 2022 Terdakwa kembali mengambil 60

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam puluh) kilogram dan 50 (lima puluh) kilogram keping lum getah karet milk Saksi Isran Bin Sarpudin, selanjutnya dibulan Oktober 2022 Terdakwa kembali mengambil 45 (empat puluh lima) kilogram keping lum getah karet milk Saksi Isran Bin Sarpudin dan terakhir Terdakwa mengambil getah karet milk Saksi Isran Bin Sarpudin pada tanggal 12 Oktober 2022;

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil getah karet tersebut tanpa seijin Saksi Isran Bin Sarpudin sebagai pemilik getah karet dan dari perbuatan Terdakwa Saksi Isran Bin Sarpudin mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam hari disebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **Dedi Eko Haryadi Bin Surono** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa insur “barang siapa” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut pendapat Simons, “mengambil” ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Isran Bin Sarpudin dan Saksi Dendi Bin Bambang Irwansyah sedang mengobrol sambil berjaga-jaga di rumah Saksi Isran Bin Sarpudin, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi Isran Bin Sarpudin dan Saksi Dendi Bin Bambang Irwansyah melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal keluar dari dalam rumah Saksi Isran Bin Sarpudin dengan memanggul 1 (satu) keping lum getah karet yang beratnya kurang lebih 80 (delapan puluh) Kilogram menuju sepeda motor Yamaha Vega R trondol yang diparkir kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari didepan rumah Saksi Isran Bin Sarpudin;

Menimbang, bahwa benar kemudian Saksi Isran Bin Sarpudin dan Saksi Dendi Bin Bambang Irwansyah langsung mengejar dan meneriaki Terdakwa dengan berkata “MALING- MALING”, selanjutnya tidak berselang lama Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Saksi Isran Bin Sarpudin dan Saksi Dendi Bin Bambang Irwansyah. Kemudian Terdakwa dibawa menuju rumah Saksi Isran Bin Sarpudin dan Saksi Isran Bin Sarpudin segera menghubungi anggota Polres Way Kanan guna melaporkan kejadian tersebut dan tidak lama anggota dari Polres Way Kanan tersebut datang dan mengintrogasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah mengambil getah karet di rumah Saksi Isran Bin Sarpudin sebanyak 5 (lima) kali, pertama dilakukan pada awal bulan September 2022 sekira pukul 01.00 dengan mengambil getah karet sebanyak 45 (empat puluh lima) kilogram, kemudian pada bulan yang sama di bulan September 2022 Terdakwa kembali mengambil 60 (enam puluh) kilogram dan 50 (lima puluh) kilogram keping lum getah karet milk Saksi Isran Bin Sarpudin, selanjutnya dibulan Oktober 2022 Terdakwa kembali mengambil 45 (empat puluh lima) kilogram keping lum getah karet milk Saksi Isran Bin



Sarpudin dan terakhir Terdakwa mengambil getah karet milik Saksi Isran Bin Sarpudin pada tanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dalam mengambil getah karet tersebut tanpa seijin Saksi Isran Bin Sarpudin sebagai pemilik getah karet dan dari perbuatan Terdakwa Saksi Isran Bin Sarpudin mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum diatas memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Isran Bin Sarpudin yaitu berupa getah karet yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan dari bulan September sampai dengan Oktober tahun 2022, sehingga penguasaan atas barang tersebut beralih ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki" adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ si pembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Isran Bin Sarpudin yaitu berupa getah karet yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali. Pertama dilakukan pada awal bulan September 2022 sekira pukul 01.00 dengan mengambil getah karet sebanyak 45 (empat puluh lima) kilogram, kemudian pada bulan yang sama di bulan September 2022 Terdakwa kembali mengambil 60 (enam puluh) kilogram dan 50 (lima puluh) kilogram keping lum getah karet milik Saksi Isran Bin Sarpudin, selanjutnya dibulan Oktober 2022 Terdakwa kembali mengambil 45 (empat puluh lima) kilogram keping lum getah karet milik Saksi Isran Bin Sarpudin dan terakhir Terdakwa mengambil getah karet milik Saksi Isran Bin Sarpudin pada tanggal 12 Oktober 2022 sebanyak 80 (delapan puluh) kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil getah karet milik Saksi Isran Bin Sarpudin dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Isran Bin Sarpudin, yang mana kemudian getah karet tersebut dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam hari disebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi Isran Bin Sarpudin dan Saksi Dendi Bin Bambang Irwansyah sedang mengobrol sambil berjaga-jaga dirumah Saksi Isran Bin Sarpudin, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi Isran Bin Sarpudin dan Saksi Dendi Bin Bambang Irwansyah melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal keluar dari dalam rumah Saksi Isran Bin Sarpudin dengan memanggul 1 (satu) keping lum getah karet yang beratnya kurang lebih 80 (delapan puluh) Kilogram menuju sepeda motor Yamaha Vega R trondol yang diparkir kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari didepan rumah Saksi Isran Bin Sarpudin;

Menimbang, bahwa benar kemudian Saksi Isran Bin Sarpudin dan Saksi Dendi Bin Bambang Irwansyah langsung mengejar dan meneriaki Terdakwa dengan berkata "MALING- MALING", selanjutnya tidak berselang lama Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Saksi Isran Bin Sarpudin dan Saksi Dendi Bin Bambang Irwansyah. Kemudian Terdakwa dibawa menuju rumah Saksi Isran Bin Sarpudin dan Saksi Isran Bin Sarpudin segera menghubungi anggota Polres Way Kanan guna melaporkan kejadian tersebut dan tidak lama anggota dari Polres Way Kanan tersebut datang dan mengintrogasi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan dilakukan waktu malam yaitu pada pukul 03.00 WIB tanggal 12 Oktober 2022 dirumah milik Saksi Isran Bin Sarpudin yang mana Saksi Isran Bin Sarpudin tidak tahu atas tindakan dan perbuatan mengambil getah karet yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"Dilakukan pada waktu malam hari disebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Vega R trondol tanpa plat tanpa body dan 1 (satu) Buah senter kepala, merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka sepatutnya dirampas untuk negara;
- 1 (satu) keping Lum getah karet seberat 80 kg dan 1 (satu) buah terpal warna putih, merupakan barang ekonomis maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi Isran Bin Sarpudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Eko Haryadi Bin Surono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Bbu



5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Vega R trondol tanpa plat tanpa body;
- 1 (satu) Buah senter kepala;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) keping Lum getah karet seberat 80 kg;
- 1 (satu) buah terpal warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Isran Bin Sarpudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh kami, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifia Zammi Fernanda, S.H., Ridwan Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 2 februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anton Tritama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Muhammad Gibrafil Fahlevi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Anton Tritama, S.H.